han sesuai dengan jumlah calon yang akan dipilih.
(5) Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Kalurahan dan pengadaan barang dan jasa Kalurahan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna surat suara dan formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kalurahan atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 49

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menentukan jumlah pemilih di setiap TPS.
(2) Jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.

Pasal 50

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menentukan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
(2) Penentuan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tempat yang mudah dijangkau oleh pemilih, termasuk oleh penyandang disabilitas.
(3) Penentuan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 51

(1) Pemilih Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
(2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 52

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara disertai dengan melakukan beberapa identifikasi secara terbuka berupa:
   a. pembukaan kotak suara;
   b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
   c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
   d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
(2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Lurah dan warga masyarakat.
(3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Lurah.
(4) Waktu dimulainya pemungutan suara dan bentuk berita acara pembukaan kotak suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam tata tertib Pemilihan Lurah.

Pasal 53

(1) KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memberikan suara berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
(2) Dalam hal menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.
(3) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.

Pasal 54

(1) Surat Suara dinyatakan sah apabila :
   a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
   b. ada tanda coblos.
(2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
   a. hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Lurah;
   b. terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah yang telah ditentukan; atau
   c. lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah; atau
   d. terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pemberian suara yang sah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan Lurah.

Pasal 55

Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan waktu berakhirnya pemungutan suara dalam Peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah.

Pasal 56

KPPS menghitung :
a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sebelum dimulainya penghitungan suara.

Pasal 57

(1) KPPS melakukan penghitungan suara setelah waktu pemungutan suara di TPS berakhir.
(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dihadiri dan dapat disaksikan oleh saksi Calon Lurah, pengawas, dan warga masyarakat.
(3) Saksi Calon Lurah dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawa surat kuasa dari Calon Lurah yang bersangkutan.
(4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada ketua KPPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pemungutan suara dimulai.

Pasal 58

(1) KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
(2) Selain ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dapat ditandatangani oleh saksi Calon Lurah.
(3) KPPS memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada saksi Calon Lurah yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar.
(4) Selain memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan hasil penghitungan suara di tempat umum.
(5) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
(6) KPPS menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan paling lambat 1 (satu) jam setelah selesai penghitungan suara.
(7) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan penghitungan suara tingkat Kalurahan.

Pasal 59

(1) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
(2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak, Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
(3) Dalam hal hasil penghitungan suara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak, Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak pertama, terbanyak kedua atau terbanyak berikutnya.

Pasal 60

(1) Pemungutan suara dapat dilaksanakan secara elektronik.
(2) Pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 61

(1) Berdasarkan hasil penghitungan suara tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7), Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melaporkan Hasil Penghitungan Suara kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.
(2) Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Calon Lurah Terpilih dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Bagian Keenam
Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Lurah

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 62

(1) Fungsi pengawasan terhadap proses pemilihan Lurah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, Permusyawaratan Kalurahan, dan masayarakat.
(2) Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan apabila terjadi pelanggaran dalam pemilihan Lurah.
(3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
   a. pelanggaran dalam proses pemungutan suara di TPS;
   b. pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis maupun verbal yang berisi:
   a. nama dan alamat pelapor;
   b. waktu dan tempat kejadian perkara;
   c. jenis dan alamat pelanggaran;
   d. nama dan alamat saksi; dan
   e. uraian kejadian.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 63

(1) Masyarakat dapat menyampaikan laporam terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
(2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diproses dan ditindaklanjuti paling lambat 3 hari sejak diterimanya laporan pengaduan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
(3) Hasil penyelesaian pengaduan dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 64

(1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.
(2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diproses dan ditindaklanjuti paling lambat 3 hari sejak diterimanya laporan pengaduan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan.
(3) Hasil penyelesaian pengaduan dituangkan dalam Berita acara dengan tembusan kepada yang bersangkutan dan kepada Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten.
(4) Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan di tingkat Kalurahan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan meneruskan laporan pengaduan tersebut kepada Bupati melalui Panitia Pemlihan Tingkat Kabupaten untuk diproses dan diputus.

Paragraf 2
Penyelesaian Sengketa Hasil pemilihan Lurah

Pasal 65

(1) Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan Lurah, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukannya pengaduan oleh Calon Lurah.
(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
(3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Lurah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan.
(4) Berita Acara Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Calon Lurah pengadu dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
(5) Calon Lurah yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh Bupati, dapat menempuh prosedur hukum sesuai peraturan perundang undangan.
(6) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda proses pelantikan Calon Lurah terpilih.

BAB III
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 66

(1) Badan Permusyawaratan Kalurahan menyampaikan Calon Lurah terpilih kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan kepada Lurah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penetapan Calon Lurah Terpilih.
(2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Lurah dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Bupati melantik Calon Lurah terpilih menjadi Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Lurah.
(4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara serentak dalam satu tempat atau di masing-masing Kalurahan.
(5) Dalam hal Bupati berhalangan, pelantikan Calon Lurah terpilih menjadi Lurah didelegasikan kepada Wakil Bupati.

Pasal 67

(1) Sebelum memangku jabatannya, Lurah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut : "Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya, akan selalu taat, dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila, sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya, akan menegakkan kehidupan demokrasi, dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
(2) Pelaksanaan pelantikan Lurah dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh Pejabat yang mengambil Sumpah, Pejabat yang diambil Sumpah, para Saksi dan Rohaniwan.
(3) Serah Terima Jabatan dari Pejabat lama atau yang mewakili kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
(4) Masa Jabatan Lurah selama 8 (delapan) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
(5) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(6) Dalam hal Lurah mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Lurah dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB IV
LURAH, PAMONG KALURAHAN, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN ANGGOTA TNI/POLRI SEBAGAI CALON LURAH

Paragraf 1
Calon Lurah dari Lurah atau Pamong Kalurahan

Pasal 68

(1) Lurah yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Panewu sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah sampai dengan ditetapkan Calon Lurah Terpilih.
(2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lurah kepada Panewu dengan tembusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
(3) Panewu memberikan surat cuti kepada Lurah dan ditembuskan kepada Bupati dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.
(4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Kalurahan untuk kepentingan pencalonan Lurah.
(5) Selama Lurah cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik melaksanakan tugas sehari-hari dan tanggung jawab Lurah.
(6) Dalam hal Lurah cuti dan Carik berhalangan atau karena sebab lain tidak dapat menjalankan tugas, pelaksanaan tugas sehari-hari dan tanggung jawab Lurah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Jagabaya, Ulu-Ulu dan/atau Kamituwa.

Pasal 69

(1) Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Lurah diberi cuti oleh Lurah terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Lurah sampai dengan ditetapkan Calon Lurah Terpilih.
(2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan kepada Lurah dengan tembusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
(3) Tugas Pamong Kalurahan yang sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Pamong Kalurahan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2
Calon Lurah dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 70

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Lurah, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Lurah tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Lurah dan penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf 3
Calon Lurah dari Anggota TNI/Polri

Pasal 71

(1) Anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah harus mendapatkan izin tertulis dan mendapat persetujuan dari atasannya.
(2) Apabila anggota TNI/Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Lurah, yang bersangkutan mengundurkan diri dan berhenti dari jabatannya.

BAB V
LARANGAN LURAH

Pasal 72

Lurah dilarang :
a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kalurahan;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan;
l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
m. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Kemasyarakatan Kalurahan;
n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 73

(1) Lurah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VI
PEMBERHENTIAN LURAH

Pasal 74

(1) Lurah berhenti, karena :
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri; atau
   c. diberhentikan.
(2) Lurah berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan
(3) Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
   a. berakhir masa jabatannya;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
   c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Lurah;
   d. melanggar larangan sebagai Lurah;
   e. adanya perubahan status Kalurahan menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, atau penghapusan Kalurahan;
   f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Lurah; dan
   g. dinyatakan sebagai terpidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4) Usulan pemberhentian Lurah karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ayat (3) huruf a dan huruf e, disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu, berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
(5) Usulan pemberhentian Lurah karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu, berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang dihadiri dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
(6) Pemberhentian Lurah karena dinyatakan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, apabila Lurah dipidana penjara atau kurungan dan bukan pidana denda atau pidana penjara dengan masa percobaan.
(7) Pemberhentian Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
(8) Pemberhentian Lurah karena alasan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Lurah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

(1) Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
(2) Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati, apabila tertangkap tangan dan/atau ditahan karena disangka melakukan tindak pidana pelanggaran tertentu.

Pasal 76

Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 77

Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau Pasal 76 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 78

(1) Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau Pasal 76 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Lurah, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Lurah yang bersangkutan sebagai Lurah sampai dengan akhir masa jabatannya.
(2) Apabila Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati harus merehabilitasi nama baik Lurah yang bersangkutan.

Pasal 79

Dalam hal Lurah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau Pasal 76, Carik melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 80

(1) Bupati mengangkat Penjabat Lurah dalam hal :
   a. Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4); atau
   b. Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan Pasal 77; sisa masa jabatan tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
(2) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Lurah sampai dengan ditetapkan Lurah definitif.

Pasal 81

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Lurah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) atau ayat (5), atau Pasal 77 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Lurah.
(2) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Lurah sampai dengan ditetapkannya Lurah antar waktu.
(3) Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Kalurahan yang memenuhi persyaratan Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
(4) Lurah antar waktu yang dipilih melalui Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Lurah sampai habis sisa masa jabatan Lurah yang diberhentikan.
(5) Musyawarah Kalurahan yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Lurah antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Lurah diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :
   a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan dilakukan kegiatan yang sebagai berikut :
      1. pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Lurah diberhentikan;
      2. pengajuan biaya pemilihan Lurah antar waktu dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan oleh Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu kepada Penjabat Lurah paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
      3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Lurah paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu;
      4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Lurah antar waktu oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
      5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
      6. penetapan Calon Lurah Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Kalurahan untuk ditetapkan sebagai Calon Lurah yang berhak dipilih dalam musyawarah Kalurahan.
   b. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan yang meliputi kegiatan :
      1. penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu;
      2. pengesahan Calon Lurah antar waktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Kalurahan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
      3. pelaksanaan pemilihan Calon Lurah antar waktu oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Kalurahan;
      4. pelaporan hasil pemilihan Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu kepada Musyawarah Kalurahan;
      5. pengesahan Calon Lurah Antar Waktu Terpilih oleh Musyawarah Kalurahan;
      6. pelaporan hasil pemilihan Lurah antar waktu melalui Musyawarah Kalurahan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Musyawarah Kalurahan mengesahkan Calon Lurah terpilih;
      7. pelaporan Calon Lurah antar waktu terpilih hasil Musyawarah Kalurahan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan kepada Bupati melalui Penewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Lurah antar waktu;
      8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Lurah antar waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan; dan
      9. pelantikan Lurah antar waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Lurah Antar Waktu Terpilih, dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 82

(1) Anggaran penyelengaraan pemilihan Lurah secara serentak bergelombang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. anggaran untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
   b. anggaran untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, paling sedikit diperuntukan:
      1. operasional Badan Permusyawaratan penanggungjawab pemilihan Lurah;
      2. operasional Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
      3. pengadaan logistik pemilihan Lurah;
      4. operasional KPPS;
      5. operasional kesekretariatan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; dan
      6. operasional pengamanan.
(3) Anggaran Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dianggarkan melalui program dan kegiatan pada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan.
(4) Anggaran Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dianggarkan melalui bantuan keuangan khusus Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
(6) Anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Lurah antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

(1) Lurah yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Lurah yang masih menjabat di tahun 2024 pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya selama 8 (delapan) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
(3) Lurah yang masih menjabat di tahun 2024 pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya selama 8 (delapan) tahun sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal ....
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH

I. UMUM

Lurah sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, sehingga seorang Lurah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai pemilihan Lurah, pengangkatan, pelantikan, wewenang, tugas dan kewajibannya serta pemberhentiannya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksaaan pemilihan Lurah serentak yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian